

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum terdapat situasi dimana Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim dapat meminta bantuan Notaris dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di Pengadilan. Untuk itu, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang berwenang untuk mengawasi etika profesi notaris dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris diperlukan karena tugas notaris melibatkan kerahasiaan dokumen dan informasi yang ditangani. Dalam situasi tertentu, seperti ketika terdapat kebutuhan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan permintaan resmi kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk mendapatkan akses kepada dokumen atau informasi yang dikelola oleh notaris. Setelah mendapatkan persetujuan, notaris berkewajiban untuk membantu dan memberikan informasi yang diperlukan tanpa melanggar kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengandung frasa "Untuk kepentingan proses penyidikan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris...". Berdasarkan pasal ini, pihak yang harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur prosedur yang harus dilalui oleh penasihat hukum atau penasehat hukum untuk kepentingan membahas atau meminta salinan akta notaris atau memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Di sisi lain, frasa dalam Pasal 66 Ayat (1) mengenai kewajiban mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Notaris berpotensi membuat notaris melanggar rahasia jabatannya, yaitu membongkar rahasia. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam memanggil Notaris ke dalam

Pendapat demi kepentingan dan/atau penasihat hukumnya tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit dan menyulitkan seperti proses yang dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). Dalam kerangka kegiatan *pro justitia* yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam suatu perkara pidana, ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu lembaga yang bukan penegak hukum, seperti Majelis Kehormatan Notaris. Namun, kejanggalan semakin sempurna ketika hal jadi tidak berlaku untuk kepentingan penangkapan dan/atau penasihat hukumnya.

Pernah dilakukan Pengujian terhadap Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ini, terkait dan sepanjang frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” ditujukan terhadap: (a) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”; dan (b) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecuali itu.”; (c) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”; serta (d) Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”¹

Frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka penyidik di seluruh Indonesia telah atau setidaknya berpotensi untuk dihalangi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai perintah umum dalam membela hak-hak korban kejahatan atas tindak pidana yang diduga dilakukan, dimana hal ini sendiri telah menggambarkan suatu kerugian konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 4-5.

Adapun konstitusional yang nyata ini terjadi ketika surat permohonan pemanggilan Notaris yang dikirimkan dengan baik oleh Penyidik dalam proses prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana kepada Majelis Kehormatan Notaris secara serta ditolak tanpa pertimbangan yang wajar sehingga sangat menghambat menghalangi proses penegakan hukum yang adil.

Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Penuntut umum mempunyai wewenang: b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Pasal itu menyatakan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan proses pra-penuntutan dalam rangka menyempurnakan proses penyidikan. Oleh karena itu, penanganan perkara yang dilakukan penyidik pada tahap pra-penuntutan secara hukum merupakan bagian dari kewajiban umumnya.

Pengujian dilakukan terhadap Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang hanya menekankan alasannya pada kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pengujian dilakukan terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan alasannya pada hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.²

Norma Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut secara utuh. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tidak bertujuan untuk

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 21.

mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris ada pandangan yang adalah tidak beralasan menurut hukum.³

Kronologis perkara yang diteliti yaitu: kasus ini bermula ketika seorang bernama Tan Siaw Gie (pelapor) mengajukan laporan polisi kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim pada tanggal 16 April 2018. Dalam laporannya, Tan Siaw Gie melaporkan bahwa Johanes Narinus Lunel dan kawan-kawan diduga telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yaitu Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris. Perbuatan ini diduga melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Laporan ini diajukan oleh Tan Siaw Gie (pelapor) atas dugaan adanya pemalsuan. Dugaan tersebut muncul karena dalam akta yang dilaporkan tidak menyebutkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016. Putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa pemecatan terhadap Tan Siaw Gie sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kawaluyaan adalah tidak sah, sehingga Tan Siaw Gie tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan tersebut.

Menanggapi laporan Tan Siaw Gie, Penyidik Bareskrim Mabes Polri memulai penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/266/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus pada tanggal 15 Mei 2018. Selanjutnya, pihak penyidik mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 23.

(SPDP) Nomor R/91/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tertanggal 15 Mei 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pemberitahuan bahwa proses penyidikan telah dimulai.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengumpulkan berbagai alat bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dugaan bahwa Soesilo Gadroen juga terlibat dalam tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, penyidik membuatkan berkas perkara terpisah (*splitsing*) untuk Soesilo Gadroen, dan untuk Johanes Narinus Lunel dibuatkan berkas perkara tersendiri.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus mengirimkan surat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat. Dalam surat tersebut, penyidik memohon persetujuan untuk memeriksa Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. yang beralamat di Bandung sebagai saksi. Menanggapi surat tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban melalui Surat Nomor UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019. Inti jawaban tersebut adalah: (1) Belum ada petunjuk cukup bahwa dalam pembuatan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017, Notaris tidak teliti sehingga menjadi penyebab atau salah satu penyebab kasus yang dilaporkan; dan (2) Belum ada petunjuk cukup bahwa Notaris memiliki pengetahuan terkait hal yang dilaporkan. Berdasarkan jawaban atas surat di atas, pada hakikatnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat Belum Dapat Menyetujui Surat Permohonan Pemeriksaan Notaris Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/ Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. tersebut.

Akta Autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada pihak Notaris. Sedangkan peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga kehadiran Notaris sebagai Saksi untuk memberikan keterangan demi terangnya perkara merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi pembuktian.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri selanjutnya mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Tersangka Soesilo Gadroen ke Jaksa Agung R.I cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang di dalam Berkas Perkara tersebut telah dilampirkan Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019.

Kewenangan sekaligus kepentingan penyidik kepolisian sebagai salah satu penegak hukum terhadap suatu perkara telah ada ketika dilakukannya proses prapenuntutan yang disebabkan adanya kekurangan pada tahapan penyidik. Sehingga meskipun kegiatan surat-menyerat terkait pemanggilan notaris dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan Majelis Kehormatan Notaris, proses ini sudah termasuk dalam tahap prapenuntutan demi menyempurnakan penyidikan, dimana hal ini secara hukum telah menjadi bagian dari kewenangan penegak hukum sebagai kesepakatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini secara jelas menggambarkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara terhambatnya suatu perkara pada tahapan penyidikan dengan kepentingan penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Sampai saat ini, penyidik belum dapat memeriksa keterangan Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara. Akibat ketidakmampuan memeriksa Notaris tersebut, pihak penyidik akhirnya menerbitkan Surat Nomor B360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 yang pada intinya memberitahukan bahwa waktu penyidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Johanes Narinus Lunel dkk telah habis. Hal ini menggambarkan bahwa kasus ini menjadi berlarut-larut. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum menjadi terhambat dan merugikan banyak pihak.

Respon jawaban Majelis Kehormatan Notaris yang intinya merupakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun dan merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal ini sejalan dengan ayat alquran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa (4): 135)

Dengan ketiadaan jaminan hak bagi Penyidik sebagai penegak hukum hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka penegak hukum di seluruh Indonesia yang memiliki hak konstitusionalnya belum dirugikan secara langsung, tetapi memiliki potensi kerugian hak konstitusional di kemudian hari. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat rumusan tersebut secara langsung telah menghalangi dan menghambat proses penegakan hukum dalam sistem pidana sebagaimana telah dialami secara nyata dan langsung oleh salah satu penegak hukum, yaitu kepolisian.

Dengan berlakunya frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka hal tersebut sama dengan menjadikan Notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. Keharusan atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan (*judiciary independence*), kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (kesetaraan

di depan hukum), dan kedudukan prinsip yang sama di hadapan pemerintahan (perlindungan yang sama) sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Asas *Equality Before the Law*.

Frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai warga negara Indonesia, tanpa membedakan dengan profesi Notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, pemanggilan terhadap Notaris dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu:

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris;
- b. Hak untuk menuntut belum kadaluwarsa berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan hukum pidana;
- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan hal-hal kecil; atau
- e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pemanggilan dan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana menjadi sangat penting dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai Ahli, Notaris dipanggil dan dihadirkan untuk memberikan pertimbangan hukum sesuai keahliannya terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris, serta penjelasan kepada aparat penegak hukum dan pihak pencari keadilan berkaitan dengan pembuatan Akta Autentik.

- b. Sebagai Saksi, Notaris dipanggil dan dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas apa yang dilihat, didengar, dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan Akta Autentik, serta ada atau tidaknya indikasi perbuatan pidana dalam jangka waktu tertentu.
- c. Sebagai Tersangka, Notaris dipanggil dan dihadirkan jika terdapat bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris, baik sendiri maupun bersama-sama, dalam pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pemanggilan dan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, Saksi, maupun Tersangka atau Terdakwa menjadi sangat penting. Hal ini terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan akta Notaris, antara lain:

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu.
- b. Secara sengaja menggunakan surat palsu.
- c. Melakukan pemalsuan surat, seperti akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat hutang, talon, tanda bukti dividen, atau surat dagang.
- d. Memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta asli.
- e. Terlibat dalam penyertaan tindak pidana, seperti menyuruh melakukan dan/atau ikut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁴

Notaris berpotensi terlibat dalam tindak pidana melalui penyertaan tindak pidana (deelneming), baik dengan menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun dengan membantu melakukan kejahatan sebagaimana

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 37.

diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, bagi Notaris yang tidak memiliki itikad baik atau didasari niat jahat, terdapat kemungkinan untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Akta Autentik sebagai cara untuk melindungi kejahatan yang dilakukannya.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut juga berpotensi dijadikan pelaku kejahatan yang berprofesi sebagai Notaris untuk secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menggunakan Majelis Kehormatan Notaris untuk menghindari kewajiban pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya itu. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris perlindungan dibalik pasal tersebut, dengan harapan Notaris sebagai penjaga gerbang tidak dapat diperiksa oleh penegak hukum sehingga tidak terungkap pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib menghadiri pemeriksaan pidana sebagai Saksi, Saksi ahli atau juru bahasa, tidak kecuali Notaris. Mengenai Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang; (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk berpikir bahwa saksi itu tidak akan melakukannya mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat diperintahkan supaya menyaksikan kejadian tersebut ke konferensi.

Penjelasan Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: (1) Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya para Saksi, sehingga keterangan Saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

(2) Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi Saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan

ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli pidana dalam proses pembuatan Akta Autentik yang dibuatnya. pidana dalam proses pembuatan Akta Autentik yang dibuatnya.⁵

Frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, baik sebagai Ahli atau Saksi ataupun Tersangka karena terlibat dalam sebuah Tindak Pidana tidak “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, tetapi cukup dengan diberitahukan kepada Organisasi Notaris atau Majelis Kehormatan Notaris, hal mana yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, kedamaian, dan perlindungan hukum yang menjamin kebenaran dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”

Penelitian ini memberikan jaminan keaslian dari penyusunan penelitian yang dilaksanakan apabila dibandingkan dari perpektif hasil penelitian yang dahulu, Adapun dari hasil penelitian terdahulu:

1. Tesis Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa meneliti tentang Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi dan kedua Apakah keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 40.

- serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitiannya, berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, kedua Keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat di ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasar surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Saran dari penelitian ini, untuk Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya terutama dalam pembuatan akta harus lebih teliti.⁶
2. Tesis oleh Nia Marisa yang meneliti tentang Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu). Permasalahan yang dirumuskan pertama adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 dan yang kedua Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik. Saran dari penelitian ini, untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih memperjelas aturan mengenai ketentuan pemanggilan

⁶ Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa. 2020. *Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Notaris terkait Minuta Akta oleh Majelis Kehormatan Notaris, melengkapi beberapa aturan baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang pelaksanaannya terhadap pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan aturan tersebut, dan tidak merugikan pihak manapun. Serta memberikan aturan mengenai sanksi agar suatu aturan tersebut mengikat khususnya bagi Notaris sendiri.⁷

3. Tesis oleh Firman Satryobudi Soleman yang meneliti tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan oleh Kepolisian Resos Kota Semarang. Permasalahan yang dirumuskan pertama adalah Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh penyidik Kepolisian Resos Kota Besar Semarang. Saran dari penulis yang pertama adalah seharusnya jika benar telah terpenuhinya syarat formil dari penyidik kepolisian, maka Majelis Kehormatan Notaris dan notaris itu sendiri harus bekerjasama dan kooperatif guna membantu pihak penyidik kepolisian dalam membuat terang suatu dugaan telah terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, dan guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Saran yang kedua, perlunya pengaturan dan pembaharuan secara khusus mengenai tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris agar kiranya Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjadi sumber hukum yang mengatur yang melakukan pelanggaran pidana. Didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. oleh sebab itu, Undang-Undang Jabatan Notaris harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris.

⁷ Nia Marisa. 2019. *Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu)*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.

sehingga dirasa perlu pembaharuan. hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Saran yang ketiga, perlu adanya sinergi yang dijalin lebih baik antara polri (penyidik) dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai wadah yang menjaga dan melindungi Jabatan Notaris sehingga tercipta tatanan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh notaris dalam menjalankan jabatannya tanpa merasa keistimewaan jabatannya dan hak-hak dalam menjalankan jabatannya hilang, serta penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan baik.⁸

Notaris berhak untuk tidak berbicara sekali pun di depan pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dalam proses penyidikan notaris hanya diperbolehkan memberikan fotokopi akta atau dokumen yang dilampirkan pada berita acara akta. dan akibat hukum bagi seorang Notaris dalam menggunakan haknya untuk diam di muka pengadilan yaitu, Notaris harus dibebaskan dari kewajiban bertindak sebagai saksi atau memberikan keterangan di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Sebab secara hukum, menurut pengetahuannya, keterangan yang akan diberikannya dianggap bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan serta membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar ternyata ditolak. Oleh hakim atau pejabat kehakiman atau menurut ketentuan hukum ia wajib memberikan keterangan di muka pengadilan.

Dari ketiga penelitian di atas, fokus kajian Tesis terletak pada pandangan dari sisi Penyidik atas keberadaan kewajiban aturan sebelum dilakukan penyidikan dan pemanggilan Notaris, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian tesis ini berbeda dengan

⁸ Firman Satryobudi Soleman. 2022. *Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Kepolisian Resos Kota Semarang*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang

penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada perspektif penegak hukum, yaitu Penyidik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Urgensi Kewenangan Penyidik Dalam Mengikuti Jalan Persidangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Dipanggil Sebagai Saksi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti berpandangan tidak adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu dua permasalahan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan seorang notaris yang dipanggil sebagai saksi oleh kepolisian?
- 1.2.2 Bagaimana urgensi kewenangan penyidik dalam mengikuti jalan persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk menganalisis sekaligus mengembangkan keilmuan dan manfaat praktis terkait dengan prosedur yang diterapkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ketika memanggil seorang notaris sebagai saksi.
- 1.3.2 Untuk menganalisis sekaligus memahami urgensi perlunya kewenangan penyidik dalam mengawasi jalan persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah dua manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan yang disebutkan, yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bermanfaat bagi menambahkan pengetahuan kepada pembaca tentang urgensi perlunya kewenangan penyidik dalam mengawasi jalan persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya serta sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Manfaat praktis penelitian ini yaitu memahami dan menganalisis serta menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya terkait dengan urgensi perlunya kewenangan penyidik dalam mengawasi jalan persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi.
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi

1.5. Kerangka Konsep

Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai Tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan.⁹ Konsep adalah gambaran tentang sesuatu dimaksudkan berupa sebuah kata yang menjadi satu abstraksi yang dapat digeneralisasikan, yang semula berupa khusus dimana seringkali disebut sebagai definisi operasional.¹³ Kerangka konseptual yaitu keterkaitan antara teori-teori dan konsep yang mendukung dalam penelitian. Adapun konsep-konsep penting yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Tjetjep Samsu. *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Makalah. Program Semiloka Penyusunan Plsp. 2003.

1.5.1 Penyidik

Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹⁰ Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹¹

1.5.2 Notaris

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta Autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta Autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.¹²

1.5.3 Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau persetujuan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau

¹⁰ Pasal 6 Ayat (1). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹² M. Hendri Kurniawan. 2021. *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019)*. Indonesian Notary, 3 (20): 419.

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹³ Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu badan baru yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana.¹⁴

1.6. Kerangka Teori

Teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa, dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu dan dijadikan contoh sebagai cara dan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Teori pada dasarnya berisi gambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Didalam teori terkandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu gejala dan berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala.¹⁵

Landasan atau dukungan dari teori yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan melakukan penguatan terhadap sebuah hal yang benar dari sebuah masalah yang dilakukan analisis dinamakan suatu kerangka teori yang mempunyai maksud adalah sebuah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, suatu teori yang merupakan suatu pegangan baik yang untuk disetujui maupun untuk tidak disetujui.¹⁵ Kerangka Teori dapat dijabarkan dan disusun bedasarkan dari tinjauan Pustaka, dan merupakan suatu bingkai yang mendasari untuk memecahkan suatu masalah, serta merumuskan suatu Hipotesis. Dengan demikian kerangka teori dapat memberikan arah pada usaha untuk memecahkan masalah dalam penelitian sebagai pisau analisis dari penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹³<Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Majelis-Kehormatan-Notaris-Tak-Boleh-Sembarangan-Menolak-Penegak-Hukum-Lt617ff0583d38d> .Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2024 03.29

¹⁴ *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.*

¹⁵ Tjetjep Samsu. 2003. *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*. Makalah. Program Semiloka Penyusunan Plsp.

1.6.1 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan .G Steenbeek menyatakan: “konsep kewenangan merupakan konsep gabungan dalam hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi”.¹⁶ Wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁷ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁸

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat Keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

¹⁶ Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta. Hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 35-36

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁹

Pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris atas permohonan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Notaris harus dilakukan secara cermat.

Pada lingkungan Majelis Kehormatan Notaris sendiri, perlindungan hukum Notaris diperoleh dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris akibat dari:²⁰ (a) tidak terpenuhinya unsur Majelis Pemeriksa; (b) terdapat hasil keputusan yang berbeda terhadap objek dan alasan permohonan yang sama. Selain itu, akibat dari (a) tidak terpenuhinya asas umum pemerintahan yang baik (b) perbedaan penerapan *factie* dan *juris*, maka keputusan Majelis Kehormatan Notaris dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat

¹⁹ Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Dalam Paulus Efendie Lotulung, “Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hlm. 65.

²⁰ Vena Pricilia. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn)*. Indonesian Notary. 3 (2): 566.

lagi. Dengan diterapkannya interpretasi ekstensif atas terminologi asas nebis in idem dalam keputusan Majelis Kehormatan Notaris, maka diharapkan dapat mengatasi kekeliruan dua lembaga tersebut.

Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan Notaris ke Majelis Kehormatan Notaris.

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum dan merupakan bagian penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum ini terwujud secara nyata melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan individu yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan diterima jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya jika melanggar akan ada konsekuensi. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman baku untuk menjalankan perilakunya. Sejalan dengan hal ini, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan, terdapat empat hal mendasar yang sangat terkait erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²¹

Selain pandangan dari Gustav Radbruch, ahli lain bernama Jan M. Otto juga memberikan pendapatnya terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tercapai kepastian hukum, antara lain:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²²

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Uraian Tipe Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada data sekunder sebagai data utama. Suatu *statement* spesifik dari hukum atau bahkan lebih kompleks, dan analisa mendalam dari penalaran hukum. Dogmatik hukum selama ini dinyatakan sebagai kaidah-kaidah yang benar yang dijadikan sebagai pedoman

²¹ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

²² Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

dalam mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Pernyataan ini memang sangat idealis, bahwa dalam kaidah hukum tidak terdapat kesalahan sedikitpun, karena hukum tersebut sebelumnya telah diteliti secara objektif, tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya.²³

Penelitian hukum doktrinal adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hukum yang relevan, menganalisis isi dan hubungannya, serta menyusun argumen-argumen hukum yang didasarkan pada interpretasi dan pengembangan doktrin hukum yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum yang berlaku. Pembagian tipe penelitian hukum, meliputi penelitian terhadap hukum dalam arti abstrak dan penelitian hukum dalam arti konkret. Penelitian hukum dalam arti abstrak meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori atau konsep hukum dan penelitian filsafat hukum.

1.7.2 Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam Masyarakat; Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional; serta Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horisontal melalui asas delegasi.²⁴

Disamping itu, pendekatan sejarah, merupakan penelaahan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang terutama terkait dengan Lembaga

²³Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.2, Desember 2018, Hlm.205.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hlm. 206-300.

pengawasan Notaris. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya, dan terutama Pendekatan kasus,²⁵ yang dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Pasal 110 Ayat (3) KUHAP menyatakan: “Dalam hal umum keseluruhan mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari keseluruhan keseluruhan”. Pasal 110 Ayat (4) KUHAP menyatakan: “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu yang ditentukan empat belas hari umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penyampaian umum kepada penyidik”.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: 1. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur: “Untuk kepentingan proses penyidikan, penyidikan, penyelidikan umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk

²⁵ Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.2, Desember 2018, Hlm.209.


hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan: “Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan dalam hal: (a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; (b) belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana; (c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; (d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau (e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).”

Melalui frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya.

Frase/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris telah menghalangi proses penegakan hukum. Kerugian konstitusional dan akibatnya akan diuraikan berdasarkan fakta hukum dalam penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dialami secara aktual (nyata) dan langsung.²⁶

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020, Hlm. 31.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan, didapat skema sebagai berikut:



1.7.3 Sumber-Sumber Bahan Penelitian

Sebenarnya, dalam penelitian normative tidak dikenal data dalam artian yang sebenarnya, karena yang digunakan adalah data sekunder (literary). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konsep penelitian multidisiplin, mau tak mau bersinggungan dengan data. Beberapa ahli berpendapat dalam penelitian normative empiris pun harus menggunakan data, meskipun data primer hanya mendukung data sekunder. Data merupakan bentuk jamak dari datum (Bahasa latin). Data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi data primer dan data sekunder²⁷

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.3.1 Data Primer

Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²⁷ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), Hal. 61

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Digunakan pula Putusan MK 72/PUU-XII/2014. Objek Uji: Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Jabatan Notaris; Putusan MK 22/PUU-XVII/2019. Objek Uji: Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79; Putusan MK 16/PUU-XVIII/2020 Objek Uji: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Aturan teknis seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris; Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016.

1.7.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini terbagi dalam lima Bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi Penulis tentang urgensi perlunya kewenangan penyidik dalam mengawasi jalan persidangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian

ini, manfaat penelitian, kerangka konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM) DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai Notaris, Penyidik Kepolisian dan Majelis Kehormatan Notaris.

BAB III PROSEDUR YANG DITERAPKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN SEORANG NOTARIS YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI OLEH KEPOLISIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV URGENSI PERLUNYA KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAWASI JALAN PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama, dan saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.